



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 504.1 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG,
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER,
MODERATOR DAN BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING
KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, perlu mengangkat Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami Perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG, PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER, MODERATOR DAN BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran I, II Dan III Keputusan ini sebagai Pembimbing, Koordinator Guru Pamong, Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Narasumber, Moderator Dan Biaya Transport Pembimbing Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK sebagai berikut :

025.04.07.2132.002.405.051.LL.521213

Belanja Honor Output Kegiatan

- Pembimbing : Rp. 250.000,-/OK
- Koord. Guru Pamong : Rp. 300.000,-/OK
- Pimpina Lembaga Tempat Praktek : Rp. 300.000,-/OK

025.04.07.2132.002.405.051.LL.522151

Belanja Jasa Profesi

- Narasumber : Rp. 400.000,-/OJ
- Moderator : Rp. 300.000,-/OK

025.04.07.2132.002.405.051.LL.524113

Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota

- Biaya Transport : Rp. 130.000,-/OK

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juli 2020

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 241
TAHUN 2020 SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU PAMONG,
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER, MODERATOR DAN BIAYA
TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN
TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEMBIMBING
KOORDINATOR GURU PAMONG
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Supriyanto, M.Ud.	III	Pembimbing	1
2	Ahmad Syaifuddin, M.Psi. Psikolog	III	Pembimbing	1
3	Drs. H. Ahmad Hudaya, M.Ag.	IV	Pembimbing	1
4	Dr. Zainul Abas, M.Ag.	IV	Pembimbing	1
5	Lintang Seira Putri, MA	III	Pembimbing	1
6	Dr. Nurisman, M.Ag.	IV	Pembimbing	1
7	Siti Fathonah, M.A	III	Pembimbing	1
8	Sumyani	-	Koord Guru Pamong	1
9	Ahmadi	-	Koord Guru Pamong	1
10	Sulasno	-	Koord Guru Pamong	1
11	Muhammad Shofi Assegah	-	Koord Guru Pamong	1
12	Suranto	-	Koord Guru Pamong	1
13	Suprpto	-	Koord Guru Pamong	13
14	Diman, S.Pd.	-	Koord Guru Pamong	14
15	Joko Widodo	-	Pimpinan Lembaga	15
16	Slamet	-	Pimpinan Lembaga	16
17	Chusnul Chotimah	-	Pimpinan Lembaga	1

18	Supatno, SH, MH	-	Pimpinan Lembaga	1
19	Agus Bardosono	-	Pimpinan Lembaga	1
20	Agus Jaelani, SE	-	Pimpinan Lembaga	1
21	Sumintro	-	Pimpinan Lembaga	1

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 504/TAHUN 2020 SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU
PAMONG, PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER, MODERATOR DAN
BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ahmad Saifuddin, M.Si Psikolog	III	Narasumber	3
2	Supriyanto, M.Ud.	III	Moderator	1

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2020 SURAKARTA TENTANG PEMBIMBING, KOORDINATOR GURU
PAMONG, PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK, NARASUMBER, MODERATOR DAN
BIAYA TRANSPORT PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN TASAWUF DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEMBIMBING

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Supriyanto, M.ud	III	Pembimbing	3
2	Ahmad Syaifuddin, M.Psi. Psikolog	III	Pembimbing	3
3	Drs. H. Ahmad Hudaya, M.Ag.	IV	Pembimbing	3
4	Dr. Zainul Abas, M.Ag.	IV	Pembimbing	3
5	Lintang Seira Putri, MA	III	Pembimbing	3
6	Dr. Nurisman, M.Ag.	IV	Pembimbing	3
7	Siti Fathonah, M.A	III	Pembimbing	3

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


MUDOFIR